



PUTUSAN
Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jefri Yonanda bin Muslim, BA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Ilmu Hukum, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Tuanku Tambusai RT 004 RW 006, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Wiwini Trisna binti Sudirman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pendidikan Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Tuanku Tambusai RT 003 RW 007, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki dan ditambah secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/22/IV/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 April 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, umur 7 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulannya;
 - b. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam keuangan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - c. Termohon terlalu perhitungan terhadap keluarga Pemohon dalam hal keuangan, misalnya apabila Pemohon memberikan sesuatu kepada keluarga Pemohon seperti Pemohon membelikan baju dan lain sebagainya untuk adik kandung Pemohon. Termohon tidak terima;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2017, ketika itu Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin membelikan baju untuk adik kandung Pemohon, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan sembian bulan lamanya;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jefri Yonanda bin Muslim, BA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wiwin Trisna binti Sudirman) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi akan tetapi tidak berhasil damai. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya bercerai dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 13 Februari 2018, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Agustus 2017, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. tertanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2016, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/22/IV/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 April 2016;
2. Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017, dan benar bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulannya. Bahwa yang benar Pemohon kurang memberi nafkah berupa uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hanya sebanyak dua kali dalam setahun;
 - b. Bahwa tidak benar Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam keuangan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yang benar adalah orang tua Termohon hanya membantu Pemohon untuk bertanggung jawab mengenai nafkah berupa makanan, dan orang tua Pemohon tidak ada ikut campur mengenai masalah tempat tinggal Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau pindah ketika Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri di rumah kontrakan;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon terlalu perhitungan terhadap keluarga Pemohon dalam hal keuangan, misalnya apabila Pemohon memberikan sesuatu kepada keluarga Pemohon seperti Pemohon membelikan baju dan lain sebagainya untuk adik kandung Pemohon, Termohon tidak terima. Bahwa yang benar adalah Termohon ikut membantu Pemohon dalam membayar hutang Pemohon;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2017, ketika itu Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin membelikan baju untuk adik kandung Pemohon, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, namun penyebab pertengkaran tersebut juga disebabkan oleh Termohon merasa kesal karena Pemohon mau membayar hutang, sedangkan ketika itu Termohon sedang dalam keadaan hamil besar dan membutuhkan uang untuk persiapan biaya persalinan serta untuk membeli perlengkapan bayi:

7. Bahwa benar sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menialakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan sembilan bulan lamanya;
8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan, akan tetapi keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mau;
9. Bahwa terhadap posita Permohonan Pemohon Konvensi pada angka 10. Termohon Konvensi bersedia untuk bercerai, dan apabila Pengadilan Agama Ujung Taniung mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi secara lisan sebagai berikut:

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penuntut Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dengan gaji sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sebagai buruh harian lepas di sebuah toko milik orang cina dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- rupiah) setiap bulannya. dan sebagai supir alat berat dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa karena Terugat Rekonvensi telah membiarkan dan melalaikan tanggung jawab menafkahi Penggugat Rekonvensi selama sebelas bulan, terhitung dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). kemudian Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
 5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
 6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Primeir:

I. Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya:

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) selama sebelas bulan;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
6. Menetapkan hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar: Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah siap dengan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi angka 6 huruf a. Pemohon Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi angka 6 huruf b. Pemohon Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi angka 6 huruf c. Pemohon Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;
4. Bahwa benar jawaban Termohon Konvensi angka 7, puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Pemohon Konvensi ingin membayar hutang;
5. Bahwa benar jawaban Termohon Konvensi angka 9, keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi Pemohon Konvensi tidak mau;
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi angka 10. Pemohon Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan gaji sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa benar dahulu Tergugat Rekonvensi juga memiliki kerjaan tambahan sebagai supir alat berat dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, namun hanya pada bulan Mei dan Juni 2017, lalu pada bulan Juli 2017 sampai bulan November 2017, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas dan hanya memiliki gaji sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah berupa uang belanja sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2017, dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2017 melalui nomor rekening milik adik Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 9 bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5, Tergugat Rekonvensi setuju hak hadanah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - I. Dalam Konvensi;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Jefri Yonanda bin Muslim, BA) untuk meniatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon Konvensi (Wiwin Trisna binti Sudirman) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 - II. Dalam Rekonvensi;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utg.



1. Menetapkan Terqugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama sembilan bulan;
2. Menghukum Terqugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Terqugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
5. Menetapkan hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Terqugat Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Terqugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Terqugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menyatakan telah siap dengan duplik Konvensi dan replik Rekonvensinya secara lisan sebagai berikut;

I. Dalam Konvensi

- 1 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 6 huruf a, Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi semula;
- 2 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 6 huruf b, Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi semula;
- 3 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 6 huruf c, Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi semula;
- 4 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 7, Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi semula;
- 5 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 9, Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi semula;
- 6 Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi angka 10, Termohon Konvensi tetap pada jawaban Termohon Konvensi semula;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Terpuat Rekonvensi angka 3. Pengugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi angka 4. bahwa benar Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah berupa uang belanja kepada Pengugat Rekonvensi melalui nomor rekening milik adik Pengugat Rekonvensi, namun tidak benar sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2017, dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2017, yang benar adalah sejumlah Rp.2.2500.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Mei 2017, dan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2017. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi,

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 9 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

3. Bahwa terhadap jawaban Terugat Rekonvensi angka 6, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya:

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama sebelas bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menetapkan Terugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;
5. Menghukum Terugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Lalu terhadap replik Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meniadakan duplik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi angka 3, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi semula;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi angka 4, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama Sembilan bulan;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi angka 6, Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi semula;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



4. Berdasarkan hal tersebut di atas Terkuat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Menetapkan Terkuat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama sembilan bulan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Terkuat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
5. Menetapkan hadanah anak Penggugat Rekonvensi dan Terkuat Rekonvensi yang bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 5 Juli 2017 berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Terkuat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Terkuat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh hukum tetap sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/22/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 April 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P):

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Amirza bin Ramli, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Tuanku Tambusai, RT 003, RW 007, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai kakek kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu kandung Saksi namanya Jefri Yonanda;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon namanya Wiwin Trisna;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah lebih dari satu tahun yang lalu, di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 4 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak sekitar 5 bulan yang lalu dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah Pernah Saksi damaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, penghasilan Pemohon ketika awal menikah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun sekarang gaji Pemohon sebagai buruh harian lepas di sebuah toko di Kota Dumai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, sejak lima bulan yang lalu, Pemohon tidak ada memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa, Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Pemohon dan Termohon

2. Muslim bin H. Tulis, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan Mansoerdin, RT 002, RW 004, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai ayah

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak tanggal 22 April 2017 dan Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan akan tetapi Saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penghasilan Pemohon ketika awal menikah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun sekarang gaji Pemohon sebagai supir dan bekerja di bengkel sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, sejak tanggal 22 April 2017, Pemohon tidak ada memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa, Termohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan mendukung dalil-dalil qudatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Pengguat Rekonvensi telah menyerahkan bukti surat berupa fotocopi Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dumai. Nomor 991/KET/RSUD/2017 tanggal 5 Juli 2017 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T;;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pengguat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan rekonvensinya;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



kandung Pemohon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa. Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah cucu kandung Saksi namanya Jefri Yonanda;
- Bahwa. Saksi kenal dengan Termohon namanya Wiwin Trisna;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah lebih dari satu tahun yang lalu. di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa. ketika menikah status Pemohon dan Termohon adalah perawan dan jejak;
- Bahwa. setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis. tetapi sejak 3 bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa. Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi sering melihat langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa. penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sempat kehilangan pekerjaan, sehingga Termohon tidak terima dan marah. antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Aq., S.H. pada tanggal 27 Februari 2018, dan dalam laporan tertulis tertanggal 27 Februari 2018 Mediator menjelaskan bahwa perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg. maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUH Perdata kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 April 2016, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak:

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan terdiri dari kakek kandung Pemohon Konvensi bernama Amirza bin Ramli, dan ayah kandung Pemohon Konvensi bernama Muslim bin H. Tulis, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Amirza bin Ramli di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak Lebih dari satu tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi. dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak 4 (empat) bulan setelah menikah disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal. Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon. Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anak Pemohon dan Termohon. Saksi juga menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setelah 5 bulan yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 5 bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara. kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Muslim bin H. Tulis di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak Lebih dari satu tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi. dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak 4 (empat) bulan setelah menikah disebabkan karena Pemohon sempat kehilangan pekerjaan, sehingga Termohon tidak terima dan marah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon. Saksi juga menerangkan tidak pernah melihat

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



langsung dan mendengar suara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar namun sering melihat langsung antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saling tidak bertegur sapa. meskipun Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setelah 5 bulan yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 22 April 2017 yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara. kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung kedua orang Saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah berjalan sejak sekitar 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi. dan tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak sekitar 4 bulan setelah menikah. disebabkan karena Pemohon sempat kehilangan pekerjaan, sehingga Termohon tidak terima dan marah. antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, Pemohon ingin hidup mandiri dengan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon. dan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk memberi sejumlah uang kepada adik Pemohon. dan tentang upaya damai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah pernah dilakukan oleh Saksi, serta tentang telah berpisah rumahnya. tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi. pengakuan tersebut dapat

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



meniadi bukti sempurna tentang adanya pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bq. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyerahkan bukti surat berupa surat Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, Nomor 991/KET/RSUD/2017 tanggal 5 Juli 2017 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T di persidangan untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanah putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 April 2016;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan setelah menikah hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk meniatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau selama 9 bulan sejumlah Rp.2000.000.00(dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp. 18.000.000.00(delapan belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan ketidakanggapannya membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi. Terugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) selama sembilan bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara:

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah idah sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga jumlahnya Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah selama masa iddah, sedangkan Terugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan ketidakanggapannya membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dengan gaji sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sebagai buruh harian lepas di sebuah toko milik orang cina dengan gaji sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan sebagai supir alat berat dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya. sedangkan Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan gaji sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa benar dahulu Tergugat Rekonvensi juga memiliki kerjaan tambahan sebagai supir alat berat dengan gaji sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, namun hanya pada bulan Mei dan Juni 2017, lalu pada bulan Juli 2017 sampai bulan November 2017, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas dan hanya memiliki gaji sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan gaji sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak adapat menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan yang tidak dapat menerangkan mengenai jumlah penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang di warung sembako milik Penggugat

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Rekonvensi dan Terkuat Rekonvensi dengan penghasilan bersih berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai jumlah penghasilan Terkuat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali bekas istri *nusyuz*, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dasar hukum tersebut sejalan dengan dalil fikih dalam Kitab al Iqna' Juz 2 halaman 46, yang telah diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi wanita yang menialani *iddah rai'i* mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami sebagaimana di atas, harus disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan finansial bekas suami, dan harus pula dipantaskan dengan kondisi kehidupan berekonomi pada masa sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuan Terkuat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seorang bekas suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai seorang bekas istri selama dalam idah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena gugatan mengenai nafkah idah, adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah idah telah dikabulkan dan jumlah nominalnya telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah idah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa idah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penetapan hak hadanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017 berada di bawah hak hadanah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui ketiga anak *a quo* berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara:

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi yang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017 saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya:

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Kifayah Al Akhbar* (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab *Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja'* (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum *mumayyiz* bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang selama ini memelihara dan merawat anak *a quo*, hal ini disebabkan karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2017, anak tersebut tidak tinggal serumah bersama Tergugat Rekonvensi melainkan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara, sedangkan syarat-syarat hadanah telah tegak dan terpenuhi dalam diri Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hanya semata demi kemaslahatan dan kebaikan masa depan anak, serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) yang sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir batin antara Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) patut untuk dikabulkan dengan

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017, berada di bawah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*)

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) untuk masa yang akan datang terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya telah menyatakan hanya mampu dan sanggup membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan penghasilan bersih berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang dapat menerangkan mengenai jumlah penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di sebuah Perusahaan Terbatas dan sebagai buruh harian lepas di toko milik orang cina dengan gaji sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian lepas di sebuah toko di kota Dumai dengan penghasilan berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka dengan mendasarkan kepada pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23, dan pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dalam makalah berjudul

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang kedua makalah *a quo* disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah hadanah (pemeliharaan dan pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 05 Juli 2017 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Jefri Yonanda bin Muslim, BA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



(**Wiwini Trisna binti Sudirman**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lampau) Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan pada diktum angka 2 di atas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 15 Juli 2017, berada di bawah hadanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mumayyiz dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak pengasuhan anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menetapkan nafkah anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 4 (empat) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Muhammad Arrafif bin Jefri Yonanda, lahir pada tanggal 15 Juli 2017 sebagaimana disebutkan pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun.
8. Menetapkan nafkah idah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah sebagaimana disebutkan pada diktum angka 8 (delapan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
10. Menolak selain dan selebihnya..

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Panitera Pengganti,


Dianti Wanasari, S.H.I.Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)